



PUTUSAN

Nomor 127/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dr. NURUL NADJMI, St.,Mt.;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 4 September 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sunu Komp. Unhas Blok F No.6 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, St.,Mt., ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, St.,Mt., ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dkk, selaku Pengacara/Advokat, staf Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UNHAS yang berkedudukan pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri NIAGA/HAM/PHI

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register Nomor 322/PID/2020/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Maret 2021 Nomor 127/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 3 Maret 2021, Nomor 127/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks atas nama terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, ST.,MT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-81/Mks/Eku.1/06/2020, tanggal 23 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Dr. NURUL NADJMI, ST, MT**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Mesjid Al-Markaz Al-Islami Jl. Sunu Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh menempatkan Atau Memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2006 terdakwa DR. NADJMI, ST, MT bersama saksi korban Ir. YULIAN ARPIANTO hendak melaksanakan pernikahan kemudian terdakwa menuliskan dalam surat administrasi pernikahan tersebut berupa Blangko Formulir NA Model N1 (Surat Keterangan Untuk menikah) Nomor : 35/KTL/V/2006 tanggal 01 Mei 1996 dituliskan status terdakwa adalah "Perawan" yang diketahui/ditanda tangani oleh Lurah Timongan Lompoa dan petugas Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar kemudian Saksi

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROF. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) selaku orangtua dari terdakwa menanda tangani Blangko Formulir NA Model N7 Perihal Pemberitahuan Kehendak Nikah yang diberitahukan calon mempelai/wali/wakil wali kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar, sehingga berdasarkan surat-surat administrasi pernikahan diantaranya Blangko Formulir NA Model N1 dan Blangko Formulir NA Model N7 tersebut kemudian petugas penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Makassar melakukan pencatatan pada Buku Register Akta Nikah Nomor: 217/17/V/2006 tanggal 07 Mei 2006, kemudian karena pada saat itu terdakwa sedang berada di Kota Yogyakarta kemudian Saksi Hj. SITTI SUNIATI NADJAMUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) selaku orangtua dari terdakwa membantu melakukan pengurusan kelengkapan dokumen administrasi pernikahan dengan cara meminta foto terdakwa dalam bentuk CD dan setelah Saksi Hj. SITTI SUNIATI NADJAMUDDIN menerima foto terdakwa dalam bentuk CD tersebut dan selanjutnya Saksi Hj. SITTI SUNIATI NADJAMUDDIN menyerahkannya kepada salah satu pengurus Mesjid Al-Markas Al-Islami Makassar sebagai kelengkapan pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban, padahal terdakwa mengetahui kalau dirinya selaku pihak mempelai perempuan sebelumnya sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFAI pada tanggal 06 April 1996 yang tercatat sesuai Buku Register Nikah Nomor: 53/53/IV/1996 tanggal 6 April 1996 pada KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar pengadaaan tahun 1996/1997 sehingga status terdakwa pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah) namun terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi korban, selanjutnya pada saat mediasi pertama gugatan cerai antara saksi korban dengan terdakwa tanggal 26 Februari 2019 dan mediasi kedua pada tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar maka saksi korban baru mengetahui kalau status terdakwa tersebut atas penjelasan dari terdakwa sendiri bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikah dengan Lk. SAIYE HANAFAI pada tanggal 06 April 1996 sehingga status terdakwa pada saat menikah dengan saksi korban adalah status janda (pernah menikah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena mulai dari biaya acara pesta pernikahan sampai biaya sekolah hingga terdakwa mendapat gelas S.3 saksi korban yang menanggungnya dan juga saksi korban mengalami kerugian inmateriil karena merasa tertipu dan malu disebabkan terdakwa sebelumnya telah

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah dengan orang lain dan mengakui kalau masih perawan namun tidak pernah memberitahukan statusnya tersebut kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa **DR. Nurul Nadjmi, ST.,MT.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-81/Mks/Eku.2/06/2020, tanggal 5 November 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah Terdakwa dimasukkan kedalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;
 2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT
 3. 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor : 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;
5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997;
 - ✓ Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prof. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc dan HJ. SITTI SUNIATI NADJAMUDDIN;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 13 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan 9 hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak nikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor : 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Arpianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor : 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997;
 - ✓ Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prof. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc dan HJ. SITTI SUNIATI NADJAMUDDIN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021, serta permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam surat Penyerahan Memori Banding Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T masalah hasil pembuktian tentang apa yang kami dakwakan terhadap Terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 226 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi perbuatannya oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan fakta dipersisakan dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hukuman / pemidanaan oleh Majelis Hakim sangat ringan berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 9 (sembilan) hari, belum terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat dan belum dirasa memberi efek jera baik kepada Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyuruh menempatkan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DR. NURUL NADJMI, S.T.M.T dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah Terdakwa dimasukkan kedalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir formulir NA pernikahan antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT model N7 (Pemberitahuan hendak menikah) model N1 (surat keterangan untuk nikah), model N2 (Surat Keterangan asal usul) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua) masing-masing dikeluarkan di Kelurahan Timongan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor: 35/KTL/V/06 tanggal 1 Mei 2006 dan Model N3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 7 Mei 2006;
 2. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah antara Ir. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;
 3. 1 (satu) eksemplar duplikat buku/kutipan Akta Nikah Nomor: 217/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 antara IR. Yulian Aprianto dengan Nurul Nadjmi, ST. MT;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pengadaan tahun 2006/2007;
5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir catatan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar, pengadaan tahun 1996/1997;
- ✓ Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prof. DR. IR. H. NADJAMUDDIN HARUN, M.Sc dan HJ. SITTI SUNIATI NADJAMUDDIN;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman ketiga garis datar ketiga, yang menyatakan: "Bahwa saksi Ir. Yulianto Arpianto sebagai suami dari Terdakwa baru mengetahui status janda dari Terdakwa adalah setelah dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan langsung dari Dr. Nurul kalua dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 179/AC/1998/PA Upg tanggal 2 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas IA Ujung Pandang";

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang seolah-olah sebagai fakta hukum adalah fakta subjektif Jaksa Penuntut Umum yang tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan karena fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- * Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Yulianto Arpianto, M.M dipersidangan telah jelas dan terang bahwa saksi telah lama mengetahui status perkawinan sebelumnya dari Terdakwa yaitu sudah pernah menikah (sejak pacarana saksi sudah ketahui status perkawinan Terdakwa), hak ini pula dipertegas oleh keterangan saksi a de charge dipersidangan dan dibawah sumpah yang bernama saksi Anna Raehana, yang pada pokoknya saksi a de charge itu juga mempertegas bahwa antara Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, S.T,M.T, sebelum

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sudah lama pacaran (lebih kurang dua tahun) sebagaimana bukti surat yaitu paspor atas nama Ir. Yulian Arpianto, M.M, yang mana pengurusan paspor milik saksi Ir. Yulian Arpianto,MM, a quo dilakukan oleh saksi a de charge dan mengambil alamat rumah saksi, Ketika saksi tinggal di Makassar. Saksi a de charge juga menerangkan bahwa pernah suatu saat korban dan terdakwa serta saksi a de charge sewaktu korban dan terdakwa masih masa pacaran, membicarakan mantan suami Terdakwa dan saksi Awliya yang menerangkan di depan persidangan dan dibawah sumpah, bahwa antara korban dengan terdakwa sewaktu terdakwa di Jogjakarta tahun 2005 sering teleponan, serta saksi Ir. Yulian Arpianto,MM sudah mengetahui status dari terdakwa yang sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Ir. Yulian Arpianto,MM. Kemudian Ketika pihak keluarga saksi dating melamar, pihak keluarga (orangtua Terdakwa) juga Kembali telah menyampaikan kepada pihak keluarga saksi Ir. Yulian Arpianto,MM, bahwa Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi,St.,MT, sudah pernah menikah sebelumnya (berstatus janda), sebagaimana diterangkan dimuka persidangan dan dibawah sumpah oleh saksi yang diajukan Penuntut Umum yang bernama Nurdiana Kr Lebang. Selain itu bukti transkrip percakapan melalui WA pada tanggal 26 September 2018 antara saksi Ir. Yulian Arpianto,MM dan Dr. Nurul Nadjmi,ST,MT, dimana didalam transkrip tersebut saksi Ir Yulian Arpianto,MM, sendiri menanyakan kepada Dr, Nurul Nadjmi,ST,MT, “siapa lagi nama suami pertamamu, status yang diajukan beda dibuku nikah. Toh saya menikah dengan kita....kita sudah tau status saya....”; Yang mana yang saya tutupi dari kita. Transkrip percakapan melalui WA ini dibenarkan oleh saksi Yulian dimuka persidangan dan terlampir dalam BAP.

- * Bahwa pengakuan saksi Ir Yulian Arpianto,MM, dalam laporannya di Polisi, yang menyatakan bahwa saksi baru ketahui jika Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya yaitu Ketika pada sidang mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Makassar adalah ternyata Tidak Benar (hanya karangan saksi Ir. Yulian Arpianto, MM) karena fakta dipersidangan telah terungkap secara terang dan jelas bahwa saksi Ir Yulian Arpianto,MM ternyata sudah lama mengetahui status perkawinan Terdakwa, saksi Ir.Yulian Arpianto,MM hanya mencari alibi di Polisi agar ambisi “sakit hati dan dendamnya” untuk menjerat hukum Terdakwa dan keluarganya (orangtua Terdakwa) kesampaian/terwujud sebagaimana telah diakui sendiri oleh saksi Ir Yulian Arpianto dipersidangan.
- * Bahwa dengan demikian patut dan beralsan hukum memori banding Penuntut Umum a quo ditolak.

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada halaman ketiga garis datar keenam, menyatakan:

"Bahwa terdakwa telah mempergunakan buku nikahnya untuk pengurusan dokumen paspor untuk melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi"

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum a quo diatas yang seolah-olah sebagai fakta hukum subjektif Jaksa Penuntut Umum yang tidak didasarkan atas fakta hukum dipersidangan karena fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap secara terang dan jelas sekali sesuai keterangan saksi Ir.Yulian Arpianto,MM di bawah sumpah bahwa buku kutipan akta nikah antara Terdakwa dan Saksi Ir. Yulian Arpianto,MM Nomor 127/17/V/2006 tertanggal 7 Mei 2006, Ketika antara Terdakwa dan saksi Ir Yulian Arpianto,MM, sudah melangsungkan pernikahan, maka tidak lama setelah itu, terdakwa dan saksi Ir Yulian Arpianto,MM berangkat bersama ke Batam tempat dimana saksi Ir. Yulian Arpianto,MM bertugas/bekerja dan disana saksi Ir Yulian Arpianto mengurus dan melaporkan perkawinannya ke kantornya dengan membawa bukti pernikahannya yaitu kutipan/buku akta nikah tersebut, serta menyerahkan photo copy kutipan akta nikah dan atau telah menggunakan kutipan akta nikah dikantor/tempat kerja saksi korban, hal ini terbukti dimana gaji saksi Ir Yulian Arpianto,MM masuk ke rekening Terdakwa (Vide bukti Terdakwa VBT-12).
- Bahwa disamping itu, saksi Ir.Yulian Arpianto,MM juga telah menggunakan buku/kutipan akta nikah nomor 127/17/V/2006 tertanggal 7 Mei 2006 untuk mengurus paspor Bersama terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2006 di Batam (VBT-8) hal ini diakui dan tidak dibantah oleh saksi Ir.Yulian Arpianto, saat saksi hadir dan menerangkan dipersidangan dengan di bawah sumpah.
- Bahwa keterangan saksi ahli Dr. H.Abdul Salam Siku, SH,MH. Yang dibacakan dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

Pasal 78: Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya.

- 1e. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.
- 2e. Sesudah lewat 6 tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih 3 tahun.
- 3e. sesudah lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih 3 tahun.

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4e. Sesudah lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang terancam bagi hukuman mati atau penjara seumur hidup.
- (2) Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Pengecualian daluwarsa atau lewat waktu menurut hukuman diatur dalam pasal 79 KUHP.

Tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:

- 1e. Dalam perkara memalsu atau merusakkan uang tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu atau merusak uang itu (KUHP 244 s, 253s, 263s).
- 2e. Dalam perkara kejahatan yang diterangkan dalam pasal 328, 329, 330 dan 333 tempo mulai dihitung keesokan harinya sesudah orang yang kena kejahatan itu dilepaskan atau mati.
- 3e. Dalam perkara pelanggaran, yang diterangkan dalam pasal 556 sampai dengan 558a tempo itu mulai dihitung keesokan harinya sesudah daftar yang menyatakan pelanggaran yang demikian itu dipindahkan, menurut aturan UU Umum yang memerintahkan, bahwa daftar kantor pencatatan jiwa harus dipindahkan ke kantor panitera majelis pengadilan (terjemahan R. Soesilo).

Berdasarkan pasal 79 1e bahwa daluwarsa gugurnya penuntutan yang diatur dalam pasal 78 dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan, kecuali atau tidak berlaku dalam perkara memalsu atau merusakkan mata uang.

Dalam perkara memalsu atau merusakkan mata uang mulai berlaku pada keesokan harinya sesudah dipakai barang yang berhubungan dengan dilakukannya pemalsuan atau perusakan uang. Unsur yang terpenting dalam perkara pemalsuan adalah dengan maksud untuk digunakan atau disuruh digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan. Jadi yang terpenting disini adalah penggunaannya atau pemakaiannya, karena pada saat itulah orang baru dapat mengetahui adanya pemalsuan, sehingga sangat logis jika perhitungan daluwarsanya dimulai keesokan harinya sesudah dipakai barang yang dipalsukan atau perusakan mata uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hakikatnya daluwarsa menuntut pidana yang diatur dalam pasal 78 KUHP dipandang telah menjalani pidana karena telah merasakan penderitaan yaitu secara terus menerus bersembunyi dari jangkauan penegak hukum.

Berbeda dengan kasus pemalsuan surat dimana pembuat kejahatan tidaklah mengalami keadaan seperti dalam tindak pidana yang lain sebab pembuat kejahatan justru diuntungkan karena tidak mengalami penderitaan, sehingga apabila dicermati penerapan daluwarsa dalam pasal 78 tersebut mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sangatlah adil jika penerapan daluwarsa dalam pasal 79 ke-1 untuk pemalsuan dihitung keesokan harinya sesudah orang memakai benda yang dipalsu.

Kenapa dalam perkara pemalsuan terutama dalam pemalsuan surat masa daluwarsa dihitung pada keesokan harinya sesudah barang yang dipalsu atau perusakan uang atau perusakan mata uang, karena secara logika barulah saat itu orang dapat mengetahui adanya pemalsuan. Sehingga dapat melaporkan kepada penegak hukum.

“Dan salah satu unsur tindak pidana pemalsuan adalah dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan. Dengan demikian maka jika terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 266 KUHP yang diancam pidana selama-lamanya 7 tahun, maka masa daluwarsanya adalah 12 tahun dihitung keesokan harinya sesudah orang memakai benda atau surat tersebut; Bahwa Penuntut Umum dalam menanggapi Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perkara a quo sudah daluwarsa atau exception in tempore, telah memberikan tanggapannya secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

- a. Bahwa pasal yang disangkakan kepada Terdakwa yakni pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakan itu dapat mendatangkan kerugian dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Mengenai perhitungan masa daluwarsa maka kita merujuk di dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
3. Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
4. Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bahwa terhadap terdakwa yang didakwa melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, maka sesuai dengan pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.

- b. bahwa untuk mengetahui kapan daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat/akta autentik mulai dihitung, apakah pada saat surat palsu tersebut dibuat dan digunakan ataukah pada saat surat tersebut diketahui palsu?. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 79 KUHP tentang Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang waktu daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang uyang dirusak digunakan.
2. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330 dan 333 tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
3. Terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindahkan ke kantor tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 79 angka 1 KUHPidana tenggang daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat akan dihitung sesudah surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat tersebut dipalsukan maupun sejak pelaku membuat surat palsu tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 dan 79 KUHPidana, juga keterangan saksi ahli serta tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maka telah nyata dan terang berderang perkara a quo telah daluwarsa.

3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada halaman ketiga garis datar ketujuh, yang menyatakan:

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Terdakwa Nurul Nadjmi telah mempergunakan kutipan akta nikah dengan nomor 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontoala Kota Makassar yang isinya seolah-olah benar bahwa status dari janda, kemudian pada tahun 2019 saksi baru mengetahui status janda dari Terdakwa adalah janda pada saat dilakukannya sidang gugatan cerai yang kedua yakni sidang mediasi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan sidang mediasi kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di Kantor Pengadilan Agama Makassar berdasarkan pengakuan alngsung dari Dr. Nurul Nadjmi dirinya pernah menikah sebelumnya dengan Saiye Hanafi pada tahun 1996 dan sudah berserai berdasarkan Akta Cerai Nomor 179/AC/1998/PA.UPG tanggal 2 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh PA Agama Klas I A Ujung Pandang.

- * Bahwa terhadap memori banding a quo, Penuntut Umum telah nyata dan terang tidak cermat, salah dan keliru mengambil konklusi pada kejadian mediasi di Pengadilan Agama Makassar tersebut.
- * Bahwa kejadian sesungguhnya dan berdasarkan fakta persidangan Ketika saksi Ir. Yulian Arpianto bersaksi adalah bahwa Ketika sidang mediasi di Pengadilan Agama Makassar a quo bertanya kepada Terdakwa, siapa lagi nama suaminya yang pertama?, lantas dijawab oleh Terdakwa Saiye Hanafi.

Sehingga mencermati pertanyaan dari saksi Ir Yulian Arpianto tersebut Penasihat Hukum mencecar pertanyaan tersebut kepada saksi Ir. Yulian Arpianto, apa maksud pertanyaan tersebut kepada saksi tersebut kepada Terdakwa?. Kalau begitu, apakah saksi sudah mengetahui sebelumnya tentang status terdakwa yang sudah pernah menikah?. Seketika itu saksi Ir. Yulian ARpianto tidak bisa mengelak dan menjawab dengan tegas Iya. Dan saksi sakit hati karena Terdakwa melapor kesana kemari termasuk di kantor saksi Ir. Yulian Arpianto terkait pemalsuan identitas di Samarinda Kalimantan Timur (vide putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.

815/Pid.B/2019/PN Smr).

Jadi Ketika mediasi di Pengadilan Agama Makassar a quo bukan bentuk pengakuan atau pernyataan Terdakwa tentang status perkawinannya akan tetapi adalah merupakan jawaban terdakwa atas pertanyaan saksi Ir. Yulian Arpianto.

- * Bahwa terhadap fakta (hukum) yang disebut di atas adalah fakta versi saksi Ir. Yulian Arpianto yang diambil dan diterima bulat-bulat oleh Jaksa Penuntut Umum dan sangat tendensius, tanpa memperhatikan apa yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum persidangan yang wajib dipedomani dan dijadikan dasar, sebagaimana ketentuan dalam KUHPidana pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan:

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat putusan pemidaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan hukum memori banding Penuntut Umum dinyatakan salah dan keliru sehingga harus ditolak.

4. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman keempat garis datar pertama, menyatakan :
- “Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai kelurahan maupun pegawai KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar karena status yang ada di blanko model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 35/KTL/V/2006 atas nama Nurul Nadjmi, ST,MT dengan status perkawinan adalah perawan dan blanko model NB Daftar Pemeriksaan Nikah tercatat Nurul Nadjmi, ST,MT, status sebelum nikah adalah perawan”.

Bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas yang seolah-olah sebagai fakta hukum adalah fakta subjektif dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, karena fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- * Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan mendatangi serta berkomunikasi dengan Pembantu PPN Kelurahan Timongan Lompoa yang bernama saksi Drs. M. Anas AT (Almarhum), atau siapapun juga terkait pengurusan administrasi pernikahannya, sebagaimana keterangan saksi Drs. M. Anas AT di BAP yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena saksi Drs. M. Anas AT telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2020, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tertanggal 06-10-2020 (VBT-13), keterangan saksi Drs. Muh. Bachtiar (mantan Lurah) dipersidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar saksi Drs. Muh. Bachtiar tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung.
- * Bahwa keterangan saksi Awliya dan Nurdiana Karaeng lebang dipersidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum perkawinan baru balik ke Makassar dari Yogyakarta karena sibuk mengikuti persiapan kuliah S3 di UGM dan keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa;
- * Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Muh. Bachtiar dipersidangan dan di bawah sumpah bahwa terkait status Terdakwa hanya terdapat dalam formulir N.A

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model N1 (Keterangan Surat Nikah) dan yang menandatangani formulir N.A Model N1 tertanggal 1 Mei 2006 adalah Kepala Kelurahan Timongan Lompoa. Ketika itu yaitu saksi Drs. Muh. Bachtiar dan tidak ada tanda tangan Terdakwa dan Prof. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Si, diformulir N.A Model N1 tersebut.

Bahwa saksi Drs. Muh. Bachtiar pada pokoknya dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah, yang secara jelas dan terang menerangkan bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak benar bertemu terkait pengurusan pernikahan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dating ke kantor Lurah atau kantor KUA Bontoala serta tidak pernah juga melihat Terdakwa menulis atau mengisi formulir N.A model N1, N2 dan N4, saksi secara jelas dan terang menerangkan bahwa pembantu PPN Kelurahan Timongan Lompoa yang bernama Drs. M. Anas, AT (Almarhum) yang dating menemuinya dan membawa/menyodorkan dokumen formulir N.A Model N1 (surat keretangan untuk nikah) N2 (Surat Asal Usul) dan N4 (Surat Asal Usul Orang Tua) bernimir 35/KTL/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 yang kemudian langsung ditandatangani oleh saksi Drs. Muh. Bachtiar. Ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan Terdakwa sedikitpun atas formulir N.A Model N1, N2, dan N4 karena Terdakwa tidak punya otoritas dan kewenangan untuk mengisinya, akan tetapi yang mengisi formulir N.A Model N1, N2 dan N4 mutlak kewenangan itu ada pada pejabat yang bersangkutan (Kepala Kelurahan) karena formulir N.A Model N1, N2 dan N4 hanya ada tanda tangan pejabat kelurahan dan tidak ada tanda tangan terdakwa. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan hukum memori banding dari Penuntut Umum dinyatakan salah dan keliru hingga harus ditolak.

5. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman keempat garis datar kedua, menyatakan:
- "Bahwa hingga saat perkara ini diajukan ke depan persidangan terdakwa Dr. Nurul tidak pernah mengajukan perbaikan status yang ada di buku nikah yang pernah dilangsungkan pada tahun 2006 namun Terdakwa tetap menggunakannya"
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas yang seolah-olah sebagai fakta hukum adalah fakta subjektif dari Penuntut Umum yang tidak didasarkan atas fakta hukum di persidangan karena fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar, Terdakwa baru membaca buku AKta nikahnya Nomor 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006 ketika berada di Batam (karena kedua buku nikah tersebut langsung diambil dan dipegang saksi Yulian Arpianto usia menikah di Maskid Al Markas Al Islami) dan terdakwa baru membacanya

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika saksi Ir. Yulian Arpianto, MM akan melaporkan pernikahannya di kantornya dan karena dalam buku nikah tersebut tertulis perawan maka terdakwa mengatakan kenapa tertulis perawan? Saksi Ir. Yulian Arpianto, MM mengatakan bahwa nda apa-apa ji, lalu Terdakwa mau melapor Kembali ke KUA Bontoala, namun saksi Ir. Yulian Arpianto, MM, mengatakan Jangan mi nda apa-apa ji itu!.

- Bahwa oleh karena saksi Ir. Yulian Arpianto juga telah mengetahui status perkawinan sebelumnya dari Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi dipersidangan dan di bawah sumpah yaitu saksi-saksi Nurdiana Krg Lebang, dimana saksi mendengar penjelasan orangtua/ibu kandung Terdakwa kepada keluarga saksi Ir Yulian Arpianto Ketika pelamaran tentang status Terdakwa yang sudah pernah menikah sebelumnya, saksi Anna Raehana telah menerangkan dipersidangan di bawah sumpah secara tegas dan terang benderang mengatakan bahwa antara Terdakwa dan Ir Yulian Arpianto telah lama pacarana dan Ketika pacarana saksi pernah mendengar Ketika mereka bertiga (saksi Pelapor/korban, saksi a de charge dan terdakwa/Pemohon) membicarakan mantan suami Terdakwa/Pemohon. Begitu pula keterangan saksi Awliya di depan persidangan dan di bawah sumpah, bahwa antara saksi korban dan Terdakwa pada saat Terdakwa/Pemohon berada di Yogyakarta pada tahun 2005, mereka (Korban dan Terdakwa) sering teleponan. Hal itu menandakan bahwa mereka (korban dan terdakwa) sudah lama pacaran.
- Bahwa dengan demikian patut ditolak dan beralasan hukum alasan Penuntut Umum ditolak.

6. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman keempat garis datar ketiga, menyatakan:

"Bahwa Terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah menyampaikan status dari Terdakwa adalah janda sehingga saksi Ir. Yulian Arpianto merasa malu dan tertipu dengan perbuatan yang dilakukan oleh isterinya yaitu Terdakwa"

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum a quo yang seolah-olah sebagai fakta hukum adalah fakta subjektif dari Penuntut Umum yang tidak didasarkan atas fakta hukum dipersidangan karena fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Yulian Arpianto, MM dipersidangan dan dibawah sumpah telah jelas dan terang bahwa saksi telah lama mengetahui status perkawinan sebelumnya dari Terdakwa yaitu sudah pernah

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



menikah (sejak pacaran saksi sudah ketahui status perkawinan Terdakwa), hal ini pula dipertegas oleh keterangan saksi a de charge dipersidangan dan di bawah sumpah yang bernama saksi Anna Raehana, yang pada pokoknya saksi a de charge itu juga mempertegas bahwa antara terdakwa Dr. Nurul nadjmi ST,MT sebelum menikah sudah lama pacarana (lebih kurang 2 tahun) sebagaimana bukti surat yaitu paspor atas nama Ir Yulian Arpianto, MM, yang mana pengurusan paspor milik saksi Ir Yulian Arpianto, MM, a quo dilakukan oleh saksi a de charge dan mengambil alamat rumah saksi, Ketika saksi tinggal di Makassar dan saksi Ir Yulian ARpianto, MM sudah mengetahui status dari Terdakwa yang sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Ir. Yulian Arpianto, MM, karena mereka bertiga (saksi a de charge, saksi korban dan terdakwa) pernah membicarakan mantan suami Terdakwa/Pemohon. Kemudian Ketika pihak keluarga saksi datang melamar, pihak keluarga (orang tua /ibukandung Terdakwa) juga Kembali telah menyampaikan kepada pihak keluarga saksi Ir Yulian Arpianto, MM bahwa Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, St,MT, sudah pernah menikah sebelumnya (berstatus janda), hal ini pula dipertegas dan diperjelas oleh saksi Nurdiana Krg Lebang (saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ketika pelamaran oleh keluarga saksi Ir Yulian, saksi ada Ketika itu dan mendengar langsung keluarga (orang tua/ibu kandung) Terdakwa menyampaikan Kembali bahwa terdakwa sudah pernah menikah dan cerai pada tahun 1998. Selain itu bukti transkrip percakapan melalui WA pada tanggal 26 September 2018 antara saksi Ir Yulian Arpianto, MM dan Dr. Nurul Nadjmi, ST,MT yang diakui dan dibenarkan saksi Ir Yulian Arpianto,MM, dimana dalam transkrip tersebut Ir Yulian Arpianto,MM sendiri menanyakan kepada dr. Nurul Nadjmi, ST,MT "Siapa lagi nama suami pertamamu, status yang diajukan beda di buku nikah". Transkrip percakapan melalui WA ini dibenarkan oleh saksi Ir Yulian di muka persidangan. Chatting antara Terdakwa dan saksi Ir Yulian Arpianto menunjukkan bahwa saksi Ir. Yulian Arpianto sudah mengetahui status perkawinan Terdakwa jauh sebelum sidang mediasi perkara perceraian.

- Bahwa pengakuan saksi Ir. Yulian Arpianto, MM dalam laporannya di Polisi, yang mengatakan bahwa saksi baru ketahui bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya yaitu ketika pada sidang mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Makassar adalah ternyata tidak benar (hanya karangan saksi Ir. Yulian Arpianto,MM) karena fakta dipersidangan telah terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang dan jelas bahwa saksi Ir. Yulian Arpianto, MM ternyata sudah lama mengetahui status perkawinan Terdakwa, saksi Ir Yulian Arpianto, MM hanya mencari alibi di Polisi agar ambisi "sakiti hati dan dendamnya" untuk menjerat hukum Terdakwa dan keluarganya (orang tua Terdakwa) kesampaian/terwujud.

- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan hukum alasan banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak.

7. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman keempat garis datar keenam, menyatakan:

"Bahwa Prof. Dr. Ir Najamuddin Harun, M.Sc dan Hj. Sitti Suniati Nadjamuddin mengetahui bahwa pernikahan antara Dr. Nurul dan Ir Yulian adalah pernikahan yang kedua namun tidak pernah menyampaikan kepada Ir. Yulian maupun keluarganya serta pihak kelurahan dan KUA tentang status anaknya yakni janda" Bahwa terhadap alasan memori banding a quo adalah salah dan keliru karena tidak didasarkan atas fakta hukum dipersidangan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum dipersidangan saksi Ir. Yulian Arpianto sudah tahu status Dr. Nurul Nadjmi adalah janda sejak pacarana.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Yulian Arpianto, MM dipersidangan telah jelas dan terang bahwa saksi telah lama mengetahui status perkawinan sebelumnya dari Terdakwa yaitu sudah pernah menikah (sejak pacarana saksi sudah ketahu status perkawinan Terdakwa), hal ini pula dipertegas oleh keterangan saksi a de charge di persidangan dan di bawah sumpah yang bernama saksi Anna Raehana, yang pada pokoknya saksi a de charge itu juga mempertegas bahwa natara terdakwa Dr Nurul Nadjmi, ST, MT sebelum menikah sudah lama pacarana (kurang lebih 2 tahun) sebagaimana bukti surat yaitu paspor atas nama Ir Yulian Arpianto, MM yang mana pengurusan paspor milik saksi Ir Yulian Arpianto, MM dilakukan oleh saksi a de charge dan mengambil alamat rumah saksi, Ketika saksi tinggal di Makassar, dan saksi a de charge Bersama saksi korban serta Dr. Nurul Nadjmi, pernah membicarakan mantan suami Dr. Nurul nadjmi dan saksi Awliya yang menerangkan di depan persidangan dan dibawah sumpah bahwa antara saksi korban Ir Yulian Arpianto, MM dengan terdakwa sewaktu Terdakwa di Yogyakarta tahun 2005 sering teleponan. Hal ini menandakan bahwa saksi korban sudah mengetahui status dari Terdakwa yang sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Ir. Yulian Arpianto, MM.

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ketika pihak keluarga saksi dating melamar, pihak keluarga (ibu kandung Dr. Nurul Nadjmi) juga Kembali telah menyampaikan kepada pihak keluarga saksi Ir Yulian Arpianto, MM bahwa Terdakwa (Dr. Nurul Nadjmi, ST, MT) sudah pernah menikah sebelumnya (berstatus janda), sebagaimana diterangkan dimuka persidangan dan di bawah sumpah oleh saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama Nurdiana Kr Lebang. Selain itu, bukti transkrip percakapan melalui WA pada tanggal 26 September 2018 antara saksi Ir. Yulian Arpianto, MM, dan Dr Nurul Nadjmi, ST, MT, dimana di dalam transkrip tersebut, saksi Ir Yulian Arpianto, MM sendiri menanyakan kepada Dr. Nurul nadjmi, ST, MT, "Siapa lagi nama suami pertamamu, status di diajukan beda di buku nikah. Toh saya menikah dengan kita....kita sudah tau status saya...., yang mana yang saya tutupi dari kita". Transkrip percakapan melalui WA ini diakui dan dibenarkan oleh saksi Ir Yulian di muka persidangan dan dibawah sumpah serta terlampir dalam BAP.
- Bahwa ibu Terdakwa yang bernama Hj. Sitti Suniati Nadjmuddin yang membawa dokumen administrasi Terdakwa yang selanjutnya Hj. Sitti Suniati Nadjamuddin serahkan dokumen a quo kepada petugas/pembantu PPN yaitu saksi M. Anas AT (almarhum) dan dokumen yang dibawa serta yang diserahkan oleh Hj Sitti Suniati Nadjamuddin a quo adalah foto copy KTP milik Terdakwa (Nurul Nadjmuddin), foto copy akta cerai antara Nurul Nadjmi dan suami pertamanya yang bernama Saiye Hanafi, foto copy KK atas nama kepala keluarga Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin harun, M.Sc, pas foto milik Terdakwa.
- Bahwa oleh karenanya beralasan hukun memori banding Penuntut Umum dinyatakan salah dan keliru sehingga harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami tim penasihat hukum Terdakwa dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MEMOHON:

Kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

- * Menolak memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- * Menolak seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil dari memori banding Penuntut Umum;
- * Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks tertanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- * Menyatakan Terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, ST.,MT., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- * Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
- * Atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
- * Merehabilitir dan mengembalikan kemampuan, harkat, martabat serta nama baik terdakwa Dr. Nurul Nadjmi, ST.,MT., ke dalam kedudukan semula;
- * Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti itu disita dalam keadaan utuh dan sempurna;
- * Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 13 Januari 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut kadaluarsa haruslah dikesampingkan karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pengajuan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi tersebut, dan sudah

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 26 Agustus 2020 dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021 yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, S.H.,M.H.** dan **H. MUSTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **8 APRIL 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MARTINUS BALA, S.H.,M.H.

ttd

H. MUSTARI, S.H.

Hakim Ketua

ttd

NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.

Panitera

ttd

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003